

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN REKSA DANA DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REKSA DANA DI INDONESIA

A. Perkembangan Reksa Dana di Indonesia

1. Booming Reksadana : 1996-1997

Pada awal tahun 1996, Bapepam mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang Reksadana berbentuk KIK. Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksadana berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Selama kurun waktu hingga pertengahan Juli 1997, industri reksadana berkembang dari hanya satu izin penerbitan menjadi 25 di tahun 1996. Dikelola oleh 12 MI dengan total aset Rp 2,78 trilyun. Perkembangan reksadana pada periode ini mencapai puncaknya pada bulan Juli 1997 dengan jumlah reksadana sebanyak 76 dan total aset sebesar Rp 8,3 trilyun. Peningkatan tersebut dikarenakan reksadana mulai dikenal dan masyarakat merasakan tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen lain. Karena itulah tahun 1996 dicanangkan sebagai tahun Reksadana oleh Ketua Bapepam saat itu, I GEDE PUTU ARY SUTA.

2. Krisis dan Dampaknya terhadap Reksadana :1997-1998

Reksadana tidak luput dari krisis makro yang berawal dari permasalahan nilai tukar mata uang. Kenaikan tingkat bunga saat krisis yang berlanjut hingga sampai pada level 70% dan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah yang juga meningkat sampai pada level Rp 15,000, membuat masyarakat melihat adanya kesempatan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada deposito. Total NAB

reksadana mengalami penurunan hingga sampai pada Rp 3 triliun di akhir tahun 1998. Karena kondisi perekonomian yang tidak kondusif saat itu beberapa Manajer Investasi dan reksadana terpaksa ditutup. Aset reksadana turun lebih dari 250% dan hanya menyisakan 15.842 pemodal di akhir tahun 1998

3. Perkembangan Reksadana periode 1999-2003

Membbaiknya pasar telah membangkitkan kembali optimisme pelaku pasar dan reksadana turut bergairah kembali. Data bulan januari hingga pertengahan tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan aset reksadana yang konsisten dan mampu menghimpun kembali dana masyarakat lebih dari 5,4 trilyun. Perkembangan reksadana ini terus bertambah dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh MI. Pada akhir tahun 2002, reksadana mengalami peningkatan cukup tajam menjadi Rp 46,6 triliun dengan jumlah reksadana sebanyak 131 reksadana. Hingga akhir tahun 2003 total NAB reksadana telah mencapai Rp 69,47 triliun dengan jumlah reksadana sebanyak 186 reksadana.⁴⁸

4. Perkembangan Reksadana periode 2004-2007 :

Pada tahun 2005 terjadi redemption besar-besaran dalam industri reksadana ini yang terjadi karena kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia yang mengalihkan investor untuk menarik uangnya di pasar modal. tetapi kejadian ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi penurunan suku bunga riil, yang menyebabkan investor beralih ke industri reksadana yang mempunyai return yang lebih tinggi dari SBI.⁴⁹

⁴⁸ Adler Haymans Manurung, "Berinvestasi, Pendirian, dan Pembubaran Reksa Dana", (PT. Adler Manurung Press: 2003), 20.

⁴⁹ www.kompas.com diunduh tanggal 2 Mei pukul 01.00

Berdasarkan UU No.8 tahun 1995 pasal 18,disebutkan bahwa reksadana di Indonesia dapat berbentuk PT (perseroan terbatas) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK).Bentuk Hukum Reksadana di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Reksadana perseroan, eksadana yang berbentuk PT merupakan badan hukum tersendiri, sehingga mempunyai anggaran dasar,susunan direksi,kekayaan sendiri,pemegang saham dan kewajiban-kewajiban. Di dalam mengoperasionalkan reksadana berbentuk PT,direksi menunjuk manajer investasi untuk mengelola dana atau portofolio serta menunjuk bank kustodian untuk menyimpan dan mengadministrasikan portofolio tersebut. Reksadana perseroan dapat melakukan penawaran umum kepada masyarakat apabila telah mendapatkan izin dari BAPEPAM. Efek yang dikeluarkan oleh reksadana perseroan disebut saham. Modal yang disetor pada saat pendirian reksadana perseroan minimum 1% dari modal dasar reksadana. Contoh : reksadana berbentuk perseroan terbatas adalah BDNI Reksadana. Reksadana berbentuk perseroan terbatas dapat berbentuk perseroan terbatas yang berbentuk tertutup atau terbuka. Reksadana perseroan yang tertutup karena perusahaan tidak diperkenankan membeli kembali reksadana yang sudah dijualnya,sebaliknya reksadana perseroan terbuka diijinkan untuk membeli kembali reksadananya.
- b. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif, KIK beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat oleh MI dan bank kustodian. Investor secara bersama-sama atau kolektif mempercayakan dana yang diinvestasikan untuk dikelola oleh MI dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Aset yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio merupakan milik

investor secara kolektif dan proporsional sesuai besar investasi yang ditanamkan. Efek Yang dikeluarkan oleh reksadana KIK disebut unit penyertaan (trust unit). Pembentukan reksadana KIK dilakukan oleh perusahaan efek atau pihak lain yang telah memperoleh izin usaha sebagai MI dari Bapepam dengan mengajukan pertanyaan pendaftaran untuk penawaran umum reksadana KIK dengan menyampaikan dokumen-dokumen yaitu kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh manajer investasi dengan bank kustodian secara notarial, prospektus, pendapat konsultan hukum, dan laporan keuangan. Reksadana KIK selalu merupakan reksadana terbuka karena diijinkan untuk membeli kembali bagian kembali bagian reksadana dari investor sampai dengan jumlah modal yang dikeluarkan.

Selain perbedaan dalam bentuk hukum, dari sifat operasionalnya terdapat perbedaan yang terletak dalam hal mekanisme transaksi jual beli saham/ Unit Penyertaan oleh investor sebagai berikut :

- a. Pada Reksadana Terbuka, jual beli saham/Unit Penyertaan Reksadana dilakukan antara Manajer Investasi dengan investor tanpa melalui bursa dan dapat menawarkan dan membeli kembali saham atau unit penyertaan yang telah diumumkan.
- b. Pada Reksadana Tertutup, jual beli saham setelah penawaran umum perdana (pasar sekunder) dilakukan melalui bursa antara investor dengan investor lainnya. Reksadana berbentuk perseroan dapat beroperasi secara terbuka maupun tertutup, sementara Reksa Dana berbentuk KIK hanya dapat beroperasi secara terbuka.

B. Pengertian Reksa Dana Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat secara eksplisit pasal atau penjelasan yang memberikan pengertian tentang Reksa Dana. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Pajak Penghasilan hanya memberikan pengertian tentang Reksa Dana. Adapun pengertian Reksa Dana menurut penjelasan tersebut adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas.

Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan Reksa Dana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya. Lebih lanjut diterangkan bahwa pemberian fasilitas pengecualian sebagai Objek Pajak atas bunga obligasi yang diterima perusahaan Reksa Dana adalah dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan Reksa Dana dan melindungi para pemodal yang pada umumnya mereka adalah pemodal kecil (masyarakat kecil). Fasilitas ini diberikan selama 5 (lima) tahun pertama sejak perusahaan Reksa Dana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya izin usaha.

C. Peraturan Perpajakan yang mengatur Reksa Dana

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, Pasal 4 ayat (3) huruf i UU Nomor 10 tahun 1994 dirubah lagi menjadi pasal 4 ayat (3) huruf j. Pasal 4 ayat (3) huruf j berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

Penjelasan tentang pasal 4 ayat (3) huruf j yang baru tersebut berbunyi sebagai berikut :

Huruf j

Perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal, khususnya pemodal kecil, perusahaan Reksa Dana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya.

Dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya perusahaan Reksa Dana, maka bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan Reksa Dana dikecualikan sebagai Objek Pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak perusahaan Reksa Dana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya ijin usaha.

Untuk melihat perubahan-perubahan perlakuan pajak atas Reksa Dana di Indonesia, dapat dilihat dalam tabel III.1. mengenai peraturan perpajakan yang mengatur Reksa Dana dan berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut :

C.1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1992 tanggal 19 September 1992 tentang Pajak Penghasilan Reksa Dana

Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan Reksa Dana tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I, undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991 sepanjang seluruhnya dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai dan / atau saham dividen. Penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pajak Penghasilan tahun 1984. Penghasilan bruto adalah penghasilan berupa dividen, bunga obligasi dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I UU Pajak Penghasilan 1984. Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI. Dalam pasal 2 huruf a menerangkan bahwa atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Tabel III.1.

Perkembangan Kebijakan Perpajakan Atas Reksa Dana

Perubahan berkenaan dengan :	UU No.8/ Th.1983	UU No. 7/1991	UU No.10/1994	UU No.17/2000
Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Reksa Dana (RD)	Tidak Ada	Pasal 4 ayat (3) huruf I	Pasal 4 ayat (3) huruf I	Pasal 4 ayat (3) huruf I
Jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Reksa Dana	-	1.Dividen dari PT. yang didirikan di Indonesia 2.Bunga obligasi 3.Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas	Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan RD	Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan RD selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
Definisi perusahaan reksa dana	-	Perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau penjualan sekuritas	Perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau jual beli sekuritas.	Perusahaan Reksa Dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau jual beli sekuritas.
Tujuan pemberian insentif/ pembebasan sebagai objek pajak	-	Untuk mendorong perkembangan perusahaan RD yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan para pemodal kecil	Agar tidak mengurangi dana yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemodal, terutama pemodal kecil	Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan RD selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian ijin usaha.

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan

C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 139 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek

Dalam pasal 5 huruf c menerangkan bahwa atas bunga, diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha tidak dikenakan pemotongan Pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%.

C.3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 558/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata cara pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Dalam pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi bagi reksa dana yang terdaftar pada Bapepam, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan/pemberian izin usaha. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan juga bahwa pengenaan Pajak penghasilan akan dikenakan atas bunga obligasi yang diterima Reksa Dana yang

terdaftar di Bapepam, setelah 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan, dan tidak bersifat final

C.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41/Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Dalam pasal 2 setiap transaksi yang melakukan investasi pada saham dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, yaitu pajak final sebesar 0,1% untuk setiap penjualan saham. Pajak tersebut langsung dipotong oleh perusahaan sekuritas dimana reksadana tersebut melakukan transaksi, sehingga uang yang diterima reksadana langsung berkurang 0,1% dari total penjualan saham yang dilakukan, belum termasuk brokerage fee sekitar 0,25% sampai 0,5%. Atas rencana pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi pajak atas reksadana berdasarkan redemption maka akan dikenakan tarif sebesar 0,05% atas redemption.

C.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana (seri-Pajak Penghasilan Umum No.30)

Dalam aturan ini mengatur perlakuan pajak penghasilan atas perusahaan Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbuka atau tertutup maupun kontrak investasi kolektif (KIK). Menurut Surat Edaran tersebut, penghasilan yang diterima oleh Reksa

Dana dari bunga obligasi bukan merupakan objek pajak. Adapun aspek pemajakan atas Reksa Dana menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 adalah sebagai berikut :

a. Reksa dana Perseroan

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang. Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas reksa dana jenis ini, disamakan dengan perlakuan atas perseroan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Dengan demikian, atas bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (*redemption*) unit penyertaannya kepada Reksa Dana termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Adapun perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana ini, dapat dilihat pada tabel III.2.

b. Reksa dana yang berbentuk KIK

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) merupakan kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan (investor) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Dengan kata lain, perusahaan Reksa Dana yang berbentuk KIK merupakan suatu ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Dengan demikian, KIK memenuhi kriteria dalam

pengertian subjek pajak badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana jenis ini, disamakan dengan perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma dan kongsi.

Tabel III.2

Perlakuan Perpajakan Atas Reksa Dana Berbentuk Perseroan

No	Penghasilan Reksa Dana	Reksa Dana Tertutup	Reksa Dana Terbuka	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari				
a.	Dividen	Bukan Objek Pajak	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf f UU Pajak Penghasilan
b.	Bunga Obligasi	Bukan Objek Pajak	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf j UU Pajak Penghasilan
c.	Bunga deposito/tabungan	PPh final (20%)	PPh final (20%)	PP 131 tahun 2000
d.	Capital gain saham di bursa	PPh final (0,1%)	PPh final (0,1%)	PP 41 tahun 1994
e.	Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	PPh tarif umum	Pasal 4 UU Pajak Penghasilan
B. Bagian Laba yang diterima pemegang saham yang berbentuk				
a.	PT., Koperasi, BUMN/BUMD dan Yayasan/Organisasi sejenisnya	Bukan Objek Pajak	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf f UU Pajak Penghasilan
b.	Badan lain selain tersebut pada butir a, mialnya Fa, CV, dan Kongsi	PPh tarif umum	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pajak Penghasilan
c.	Orang pribadi	PPh tarif umum	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pajak Penghasilan
d.	Keuntungan yang diterima pemegang saham dari penjualan saham	PP final (0,1%) karena dijual di bursa, dan tidak dikenakan tambahan pajak	PPh tarif umum, karena tidak dijual di bursa	-PP 41 tahun 1994, jo KepMen Nomor 81/KMK.04/1995 -Pasal 4 (1) UU PPh

Sumber : SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996